



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 187-K/PM.II-08/AU/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 41819611547437
Jabatan : Ba Avionik Flighline 1 Flighthar Skadron Udara 17 Wing Udara
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Lubuak Layang, Pasaman, 28 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danskadron 17 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/V/2024 tanggal 12 Mei 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/99/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanud Halim Perdanakusuma.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Nomor BP-401/A/IDIK-18/VII/2024/HLM tanggal 04 Juli 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/148/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/187/PM.II-08/AU/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/187/PM.II-08/AU/IX/2024 tanggal 11 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/187/PM.II-08/AU/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
 6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama berada dalam penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi personel Flight B Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesal.
 - b. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - c. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
 - d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - e. Terdakwa merupakan juru radio udara Pesawat C-130 H/HS/L-100-30 Hercules.
 - f. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Lanud Halim Perdanakusuma yaitu Letkol Kum Heru Susanto, S.H., M.Han., dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor Sprin/1597/VI/2023 tanggal 21 Juni 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 26 Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh Sembilan bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana **“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa (Sertu Muhammad Irfan)** menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42 di Skadik 403 Lanud Halim Perdanakusuma Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Pendidikan kejuruan Tekponkomdata Angkatan ke-15 di Skadik 202 Lanud Sulaiman setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Lanud Sutan Syarir Padang, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 41819611547437 Jabatan Ba Avionik Flighline 1 Flighthar Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa sejak tanggal 29 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian di wilayah sekitar Jakarta dan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri kepada anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma di kontrakan Terdakwa tepatnya di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur, selanjutnya anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma menyerahkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi seluruhnya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu

sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **CHRISNA NUGRAHA UTAMA, S.Tr.(Han)**

Pangkat, NRP : Lettu Pnb, 11919512549910

Jabatan : Pa Pnb Gol.VIII Skadud 17 Wing Udara

Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusum

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 25 Desember 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

tempat tinggal : Jl. Rajawali Baru No.38 Rt.005 RW.11 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Muhammad Irfan) sekira bulan Agustus 2021 saat Saksi berdinan di Lanud Halim Perdanakusuma akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 29 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi personil Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian Terdakwa di wilayah sekitar Jakarta dan di rumah kontrakannya di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa telah diamankan oleh anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Kaurdal Skadron Udara 17 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma menghubungi Saksi dan memerintahkan untuk datang ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, setelah Saksi ke kantor Satpom Saksi melihat Terdakwa sudah ada di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 10 Mei 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANDIKA RAMADHAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 41719601545736
Jabatan : Ba Avionik FltIn Skadron Udara 17 Wing Udara 1
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 26 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Wirayudha 3 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Muhammad Irfan) sekira bulan September 2022 saat Saksi berdinan di Lanud Halim Perdanakusuma akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 29 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi personil Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian Terdakwa di wilayah sekitar Jakarta dan di rumah kontrakannya di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024

putusan Mahkamah Agung RI No. 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-1 (Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama, S.Tr. (Han) memerintahkan untuk datang ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, setelah Saksi ke kantor Satpom Saksi melihat Terdakwa sudah ada di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 10 Mei 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Pendidikan kejuruan Tekponkomdata Angkatan ke-15 di Skadik 202 Lanud Sulaiman setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Lanud Sutan Syarir Padang, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41819611547437 Jabatan Ba Avionik Flighline 1

Flighthar Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa sejak tanggal 29 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun Terdakwa dengan semauanya Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Bandung, Lampung, Palembang, Jambi, Batam.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri kepada anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma di kontrakan Terdakwa tepatnya di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur, selanjutnya anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma menyerahkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2024 dan dimenyahkan diri pada tanggal 10 Mei 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
12. Bahwa hutang Terdakwa sudah dilunasi seluruhnya oleh orang tua Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
14. Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan memiliki seorang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun.
15. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian Radio Teknik Udara dan masih ingin tetap berdinasi sebagai Prajurit.

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Baruna Jaya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Flight B Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi personil Flight B Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa di Satuan dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 176 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa: "surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lainnya".
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 176 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata bukti surat-surat tersebut adalah surat yang menerangkan tentang absensi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Pendidikan kejuruan Tekponkomdata Angkatan ke-15 di Skadik 202 Lanud Sulaiman setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Lanud Sutan Syarir Padang, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 41819611547437 Jabatan Ba Avionik Flighline 1 Flighthar Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar sejak tanggal 29 April 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa benar upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian di wilayah sekitar Jakarta dan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri kepada anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma di kontrakan Terdakwa tepatnya di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur, selanjutnya anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma menyerahkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebagai Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

9. Bahwa benar hutang Terdakwa sudah dilunasi seluruhnya oleh orang tua Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

11. Bahwa benar Terdakwa memiliki seorang isteri dan memiliki seorang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun.

12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

13. Bahwa benar Terdakwa memiliki keahlian Radio Teknik Udara dan masih ingin tetap berdinasi sebagai Prajurit.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Baruna Jaya.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, serta terhadap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| Unsur Kesatu | : “Militer”. |
| Unsur Kedua | : “Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa izin”. |
| Unsur Ketiga | : “Dalam waktu damai”. |
| Unsur Keempat | : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama
dari tiga puluh hari”. |

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan-pasukan-mahkamah-agung-ri jika cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan ke-42 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Pendidikan kejuruan Tekponkomdata Angkatan ke-15 di Skadik 202 Lanud Sulaiman setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Lanud Sutan Syarir Padang, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 41819611547437 Jabatan Ba Avionik Flighline 1 Flighthar Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/148/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, berpangkat Sertu NRP 41819611547437, Satuan Lanud Halim Perdanakusuma yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sertu, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 29 April 2024 meninggalkan satuan Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, namun Terdakwa dengan semauanya Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Bandung, Lampung, Palembang, Jambi, Batam.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB kembali ke Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri kepada anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma di kontrakan Terdakwa tepatnya di Jl. Bayu Ujung Rt.010/010 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur, selanjutnya anggota Intel Lanud Halim Perdanakusuma menyerahkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 atau selama kurang lebih 12 (dua belas) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 atau selama kurang lebih 12 (dua belas) hari.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 12 (dua belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ba Avionik Flighline 1 Flighthar Skadron Udara 17 Wing Udara harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 187/K/PM.II-08/AU/IX/2024

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinass dengan lebih baik.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa merupakan juru radio udara Pesawat C-130 H/HS/L-100-30 Hercules.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinass untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 187-K/PM.II-08/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (empat) lembar daftar absensi personil Flight B Skadron Udara 17 Wing Udara

1 Lanud Halim Perdanakusuma.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Irfan** Sertu, NRP 41819611547437 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Flight B Skadron Udara 17 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan dan Arin Fauzam, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153, Penasihat Hukum Reggy Adi Gustomy, S.H. Serka NRP 543416, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081